

**Analisis Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Muslim Mandiri**

**Pangkalan Bun Tahun Periode ( 2018-2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

**ANTUNG VINA RIANTI LISTIYANI**

**1805036048**

**S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (021) 7608454 Semarang 50185  
Website : febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :  
Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini. Saya kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Antung Vina Rianti Lisiyani  
NIM : 1805036048  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Bina Muslim Mandiri Periode (2018-2021)

Demikian ini saya mohon kiranya Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

  
Drs. H. Saekhu, MH  
NIP. 196901201994031004

Semarang, 8 Juni 2023

Pembimbing II

  
Muvassarrat, M.Si  
NIP. 197104292201601290

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 50185

Website: febi.walisongo.ac.id – Email: [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

### PENGESAHAN

Nama : Antung Vina Rianti Listiyani  
NIM : 1805036048  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT Bina Muslim Mandiri  
Pangkalan Bun Periode (2018-2021)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal

30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana  
(Strata Satu/ S1) dalam ilmu Perbankan Syariah.

Semarang, 30 Juni 2022

#### Dewan Penguji

Ketua Sidang

Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si.  
NIP. 197905122005012004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Saekhu, MH.  
NIP. 196901201994031004

Penguji I

Riska Wijayanti, S.H., M.H.  
NIP. 199304082019032019



Penguji II

Rakhmat Dwi Pambudi, SE., M.Si.  
NIP. 198607312019031008

Pembimbing I

Drs. H. Saekhu, MH.

NIP. 196901201994031004

Pembimbing II

Muyassarrah, M.Si.

NIP. 197104292201601290

## NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof DR. HAMKA (kampus II) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

Nomor : 1/Un.10.5/D.1/TA.00.01/3/2021

4 Maret 2021

Lamp. : -

Hal : Penunjukan menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :  
Drs. H. Saekhu, M.H.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Antung Vina Rianti Listiyani  
NIM : 1805036048  
Program Studi : S1 Perbankan Syariah  
Judul skripsi : ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BINA  
MUSLIM MANDIRI PANGKALAN BUN TAHUN 2018-2021

Maka, kami mengharap kesediaanya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi

Untuk membatu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara/I Muyassarah, M.Si.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## HALAMAN MOTTO

*“Barang siapa yang melibatkan diri dalam perkerjaan Allah SWT. Maka Allah akan terlibat dalam perkerjaanya”*

*-Abu Bakar As-Shiddiq-*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT. Sang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia berkat Allah SWT. Lah yang telah memberikan kelancaran dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan pada :

1. Kedua orang tua yang saya sayangi dan cintai. Mamah (Siti Asnawiyah) dan Abah (Gusti Alfian Noor) Karena berkat kekuatan doa merekalah skripsi ini selesai tepat waktu. Terimakasih untuk segala cinta, sayang, dukungan dan doa yang luar biasa sehingga dapat menghantarkan saya ke tahap sekarang. Semoga Allah SWT. Selalu melindungi setiap langkah, senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan selalu dilancarkan rezeki nya.
2. Kai (H.Darmawi A), Nenek (Nur Aswad), Masu ( Nur Ikhsaniyah) dan Om (Lutfi Tarmizi) yang tiada henti hentinya mendoakanku agar perjalanan ku dipermudah. Semoga Allah SWT. Selalu memberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang lancar.
3. Adik-adik ku, Antung Auliyatur Ramadhaniatus S, Gusti Rizqi Noor Fadhilah, Keanu Rafa Azzakea, Azrina Hafizah Azzahra, dan Rizkiana Nafisa Azzalea yang selalu mendoakanku. Terimakasih atas doa yang diberikan padaku sehingga aku sampai ditahap sekarang. Sehingga kita semua bisa meraih kesuksesan dunia maupun akhirat.
4. Sahabat sekaligus keluarga Ka Ika, Ka Febri, Ka Puspa, Nedia, Tasya, Ayu, Alma, Ratna, Widya, Nisa, Cika, Virda, Amel, Ica, Tika dkk. Dan terkhusus untuk Reza yang selalu memberikan support dan dukungan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT. Selalu melindungi kalian dan memudahkan segala urusan kalian semua.

## HALAMAN DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antung Vina Rianti Listiyani

NIM : 1805036048

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Analisis Pembiayaan Bermasalah pada BMT Bina Muslim Mandiri  
Pangkalan Bun Periode (2018-2021)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 23 Juni 2022

Deklarator,



**Antung Vina Rianti Listiyani**

**NIM : 1805036048**



## HALAMAN PEDOMAN TRASLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf Arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Sehingga perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

### A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

= a

◌ِ = i

◌ُ = u

### C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah ( ˆ )

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

### E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### **F. Ta' Marbutah ( ة )**

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

## ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi lembaga keuangan syariah. Semakin banyak pembiayaan yang diajukan di lembaga keuangan syariah semakin banyak pula potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat menghambat berkembangnya lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap keberlangsungan BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun (2) Untuk mengetahui faktor faktor apa menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang berasal dari pihak BMT Bina Muslim Mandiri. Data yang diperoleh dengan menggunakan observasi dan wawancara dengan teknik analisis 5C.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: *Pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun terdiri dari faktor internal (karyawan yang kurang teliti dalam menganalisis calon anggota, faktor kedekatan dengan keluarga) dan faktor eksternal (perekonomian yang kurang baik, persaingan usaha yang banyak, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, ketidak adaan itikad baik dalam membayar dan bencana alam. *Kedua*, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Bina Muslim Pangkalan Bun menggunakan Prinsip 5C Character, Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral, Constraint).

**Kata Kunci :** *Pembiayaan bermasalah, faktor-faktor, penyelesaian*

## ABSTRACT

*Problem financing or non-performing has an unfavorable impact on Islamic financial institutions. The more financing submitted to Islamic financial institutions, the greater the potential for non-performing financing. This can hinder the development of Islamic financial institutions. This study aims (1) to find out how to overcome problematic financing for the sustainability of BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun (2) to find out what factors cause problematic financing at BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun.*

*This study uses a qualitative descriptive research method using primary and secondary data sources from BMT Bina Muslim Mandiri. Data were obtained by using observation and interviews with 5C analysis techniques.*

*The results obtained from this study are: First, the factors causing problematic financing at BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun consist of internal factors (employees who are not careful in analyzing prospective members, proximity to family factors) and external factors (economic disadvantage). ). not good, lots of business competition, difficulty getting raw materials, lack of good faith in paying and natural disasters. Second, in solving problem financing, BMT Bina Muslim Pangkalan Bun uses the 5C Character Principle, Capacity/Cash Flow, Capital, Conditions, Guarantees, Constraints).*

**Keywords:** financing problems, factors, settlement

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan rahim-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan guna memenuhi salah satu tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) di jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya di hari akhir. Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah ikut serta membantu. Atas segala bantuan dan dukungannya, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Henny Yuningrum, SE, M.Si selaku Ketua Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Ibu Muyassarah, M.Si. selaku Sekertaris Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Terimakasih Kepada Dosen Pembimbing tercinta Bapak Drs. H. Saekhu, MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Muyassarah, M.Si, selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Nur Huda selaku wali studi yang selalu mendampingi dan membimbing saya dari awal masuk perkuliahan di UIN Walisongo

7. BMT Bina Muslim Mandiri yang baik hati membantu dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman saya Ka Ika, Ka Febri, Ka Puspa, Nedia, Tasya, Ayu, Alma, Ratna, Widya, Nisa, Cika, Virda, Amel, Ica, Tika dkk. Dan terkhusus untuk Reza yang selalu memberikan support dan dukungan dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. yang selalu memberikan support dan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.
9. Semua teman-teman S1 Perbankan Syariah 2018 terkhusus PBAS B yang selalu dengan senang hati menemani proses saya dari awal masuk perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir.
10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di tulis satu persatu.

Penyusunan tugas akhir skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya. Namun, saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatan Skripsi ini, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Besar harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Semarang, 23 Juli 2022

Penulis,



**Antung Vina Rianti Listiyani**

**NIM : 1805036048**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	2
HALAMAN MOTTO .....	3
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	6
HALAMAN DEKLARASI .....	7
HALAMAN PEDOMAN TRASLITERASI .....	9
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	18
A. Latar Belakang .....	18
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	24
D. Kajian Pustaka.....	25
E. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Lokasi Penelitian .....	27
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
4. Sumber Data.....	27
5. Teknik Pengumpulan Data .....	28
6. Teknik Analisa Data.....	29
F. Sistematika Penulisan .....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Pembiayaan .....	31
1. Pengertian Pembiayaan.....	31
2. Tujuan Pembiayaan.....	33
3. Unsur-unsur Pembiayaan .....	34

4.Fungsi Pembiayaan.....	35
B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	38
C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah.....	40
D. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	42
1.Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).....	45
2.Prinsip-prinsip utama BMT adalah sebagai berikut :.....	46
3.Fungsi dan Tujuan BMT .....	47
4.Asas dan landasan BMT (Baitul al-mal).....	47
BAB III GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN .....	49
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	49
1.Sejarah Berdirinya BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun.....	49
2.Visi dan Misi BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun.....	50
3.Tujuan .....	50
4.Susunan organisasi BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun .....	51
5.Produk BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun .....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	64
A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Muslim Mandiri.....	64
B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT Bina Muslim Mandiri .....	67
C. Analisis .....	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. SARAN.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Besarnya Pembiayaan yang Bermasalah.....	22
Tabel 3. 1 Organisasi BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun .....	51
Tabel 3.2 Jumlah Pembiayaan BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun Periode (2018-2021).....	62
Tabel 3. 3 Data Pengguna Dana di BMT Bina Muslim Mandiri Periode (2018-2021).....	63

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia sebagai negara yang lebih banyak didominasi penduduknya beragama Islam, sistem lembaga keuangan islam sudah lama diinginkan kehadirannya tidak hanya sebatas keuangan tetapi yang sesuai tuntutan dan kebutuhan tetapi juga tuntutan mayoritasnya. Perbankan yang dimaksud adalah dimana terbebas asal praktik bunga (free interest banking). Di dalam bank islam atau bank syariah disebut juga bank bebas bunga, memang tidak khusus diperuntukkan buat sekelompok orang, namun sesuai rahmatan lil'alamin landasan islam, demi melayani masyarakat tetap didirikan tanpa membedakan kepercayaannya. Kehadiran bank islam bagi kaum muslimin merupakan dapat memenuhi kebutuhannya, bank islam bagi masyarakat lainnya, ialah sebagai lembaga jasa keuangan disamping perbankan konvensional yang sudah lama, bank islam menjadi sebuah alternatif.<sup>1</sup>

Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat mengincar perekonomian syariah. Dalam hal ini perekonomian di klaim menguntungkan serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Pemilik modal tentu akan mendapatkan keuntungan yang lebih di prioritaskan dalam sistem ekonomi, tetapi semua pihak akan mencicipi keuntungan yang didapat dalam ekonomi syariah. Perekonomian di Indonesia mendasari perkembangan Ekonomi syariah yang berkembang didasari sebab kondisi negara Indonesia itu sendiri. Dalam perkembangan aktivitas perekonomian Indonesia, sekarang ini tugas dan wewenang perbankan beranjak di posisi kedudukan yang penting. Maka dari itu perbankan artinya dapat penompang pembangunan keseluruhan dalam perdangan, bidang industri, serta global usaha juga jasa-jasa lainnya.

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), pp. 679–80.

Pada umumnya perbankan syariah memiliki visi ingin melakukan penanaman modal melalui sistem bagi hasil sesuai prinsip syariah dan menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat dengan adil.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan mikro yang dijalankan dengan prinsip syariah yaitu, keuangan, dalam rangka meningkatkan derajat dan martabat serta membela kepentingan fakir miskin maka perkembangan usaha mikro dan kecil sangatlah penting. Lembaga keuangan ini sudah ada dan menjadi konsep BMT sejak pada zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan nama bait al-maal yang berfungsi sebagai pengelola dana hasil rampasan perang (ghonimah) serta dijadikan amanah dan diberikan kepada yang berhak dengan mempertimbangkan kemaslahatan umatnya di masa awal islam. Lembaga Baitul Maal secara kongkrit baru dilakukan kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan ini terjadi pada masa Umar Bin Khatab. Kota Madinah sebagai pusat Forum Baitul Maal dan mempunyai cabang pada provinsi-provins di wilayah islam.

Pemilihan produk yang sinkron bagi kebutuhan dan motivasi nasabah sangat tergantung produk bank syariah yang digunakan. Kebutuhan nasabah sangat beragam tetapi dapat disesuaikan dengan produk perbankan syariah bervariasi, namun masih terdapat kendala, terutama pada produk yang berkaitan dengan pembiayaan. Dalam sistem perbankan konvensional dikenal dengan istilah Non-Performing Loan (NPL) dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah NonPerforming Finance (NPF). Dalam hal ini juga, pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh bank sangat membantu masyarakat di usaha kecil dan menengah. Pembiayaan merupakan suatu guna usaha untuk meminjamkan barang, jasa atau uang antara satu orang atau pihak lain, pembayaran akan dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan bersama. Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawan perbankan sehubungan dengan hal tersebut telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai.

dan Badan Usaha Syariah<sup>3</sup>. Peraturan mengenai pembiayaan bagi nasabah yang memiliki prospek usaha serta kemampuan membayar sebagai upaya dalam mempertahankan pembiayaan dalam bisnis ialah bank syariah dan badan usaha syariah. Sehingga dalam hal ini yang dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan..

Prinsip kehati-hatian harus diperhatikan dalam setiap restrukturisasi pembiayaan<sup>4</sup>

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) salah satunya ialah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) atau Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT merupakan guna usaha yang juga memiliki peranan sosial. Di Indonesia lembaga keuangan mikro yang penting ialah BMT, yang tercermin dari hasil kerja dalam melakukan pelayanan masyarakat dan jumlah anggotanya. BMT memiliki keunggulan ialah cukup kuat untuk menahan guncangan perekonomian di Indonesia.<sup>5</sup>

Tujuan utama BMT ialah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk masyarakat sebagai memberikan umpan balik. Dana disalurkan oleh BMT ialah memberikan dana sebagai penambahan modal atau pendanaan bagi anggota yang membutuhkan.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut PP No 9 Tahun 1995 Tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 10/18/PBI/2008. Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah' (Jakarta, 2008).

<sup>4</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), pp. 204–5.

<sup>5</sup> Hasibuan, Melayu, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

<sup>6</sup> Hasibuan, Melayu.

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah RI, 'PP No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi' (Jakarta, 1995).

Secara keseluruhan BMT lebih murah dan lebih praktis daripada bentuk pembiayaan lain seperti perbankan, mengingat kemungkinan Dn kebutuhan ekonomi saat ini. Digunakan untuk mempermudah syarat penyediaan dana umum agar lebih nyaman bertransaksi dengan BMT kepada masyarakat umum, karena pengajuan dan pemilihan jenis pembiayaan lebih mudah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya. BPKB dan surat usaha dapat digunakan masyarakat sebagai jaminan di BMT. Alhasil, kesempatan untuk mengembangkan BMT di kawasan Pangkalan bun cukup besar karena banyak yang beralih ke sektor UMKM. BMT Bina Muslim Mandiri yakni sebagai salah satu BMT di Pangkalan Bun yang aktif memberikan dana. Sama halnya, dengan BMT lainnya, sehingga BMT mempromosikan pembiayaan dan mamou berkembang dan produknya banyak diminati konsumen.<sup>8</sup>

Dalam mengambil keputusan untuk menentukan pembiayaan pihak BMT bina Muslim mandiri sesuai dengan SOP itu sendiri yaitu, mitra menjadi tanggung jawab pembiayaan, pengumpulan berkas melalui customer servis, melakukan survei, kemudian menent ukan nilai nominal yang dibutuhkan nasabah. Jika nominal yang diajukan di atas 10 juta maka akan dilakukan rapat regional pembiayaan marketing menggunakan pimpinan buat pemberian keputusan. serta Bila pembiayaan yang di lakukan  $\leq$  10 juta maka maka keputusan yang dilakukan berdasarkan dengan SOP<sup>9</sup>.

Dengan menggunakan cara yang efektif dapat menanganin permasalahan pembiayaan, seperti memecahkan permasalahan melalui hukum untuk mengantisipasi dana yang sudah diberikan kepada anggota.

Dijelaskan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara Basuki Rahman, *Direktur* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 14 Juli 2021

<sup>9</sup> Wawancara Basuki Rahman, *Direktur* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 14 Juli 2021

cara mengajak nasabah/ anggota untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.<sup>10</sup>

Menurut hasil wawancara penelitian dengan Bapak Basuki selaku kepala BMT bina Muslim mandiri, terdapat tiga pembiayaan yang pada kurun ketika 2018-2021 yang seringnya terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan beberapa aspek, seperti karakter calon nasabah, penghasilan dan tanggungan (jaminan) tidak hanya itu saja, faktor prosedur penyaluran pembiayaannya dilanggar sebagai akibatnya kurangnya prosedur yang harus dijalani sebelumnya. di BMT bina Muslim mandiri ini faktor utama permasalahannya merupakan tanggungan (jaminan) dimana tanggungan yang diberikan tidak senilai menggunakan pembiayaan yang diajukan

Berikut data BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun mengenai pembiayaan yang bermasalah pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. 1**  
**Besarnya Pembiayaan yang Bermasalah**

No	Pembiayaan	Jumlah Anggota Periode (2018-2021)				Jumlah Anggota Bermasalah Periode (2018-2021)				Ket
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1.	Mudharabah	127	129	-	150	8	26	21	3	Pengawai negeri sipil 10% dan Non Negeri Sipil 30% ( Pelaku Umkm, Pertanian, Pekebunan , dan pelaku usaha kecil
2.	Murabahah	287	374	-	382	7	14	13	12	
3.	Ijarah	59	64	73	83	2	19	7	3	
Total		473	567	73	615	17	59	41	18	

Sumber : *Data BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun*<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan' (Jakarta, 1992).

<sup>11</sup> Data BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun

Dari tabel diatas bisa dijelaskan bahwa pembiayaan yang seringkali terjadi pemasalahan ada 3, yaitu Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah. Pembiayaan bermasalah pada BMT bina Muslim mandiri dibagi menjadi dua, yaitu macet serta kurang lancar.

Di BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun dari jumlah kasus pembiayaan bermasalah, pada pembiayaan bermasalah Mudharabah sebelumnya memiliki 125 anggota di Tahun 2018 terdapat penambahan 2 anggota, dan 8 yang mengalami pembiayaan bermasalah. Di Tahun 2019 terdapat penambahan 2 anggota, dan terdapat 26 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah Di Tahun 2020 tidak adanya penambahan anggota dan terdapat 21 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Di Tahun 2021 terdapat penambahan anggota sebanyak 21 anggota dan 3 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah. Pada pembiayaan Murabahah sebelumnya memiliki 120 anggota di Tahun 2018 terdapat penambahan sebanyak 167 anggota, dan 7 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah. Di Tahun 2019 terdapat penambahan 87 anggota dan 14 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah. Di Tahun 2020 tidak adanya penambahan anggota dan 13 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah. Di Tahun 2021 terdapat penambahan 8 anggota dan 12 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah. Pada pembiayaan Ijarah sebelumnya memiliki 43 anggota di Tahun 2018 terdapat penambahan 16 anggota dan 2 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah. Di Tahun 2019 terdapat penambahan 5 anggota dan 19 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah. Di Tahun 2020 terdapat penambahan 9 anggota dan 7 anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah. Di Tahun 2021 terdapat penambahan 10 anggota dan 3 anggota yang melakuka pembiayaan bermasalah.

Pada pembiayaan bermasalah memiliki pokok persoalan ialah tidak cocoknya atau tidak adanya kemampuannya seseorang memperoleh pendapatan untuk melunasi pembiayaan yang telah dipinjamnya dari BMT. Cara mengatasi dari persoalan ialah dengan memakai Prinsip 5C Character,

Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral, Constraint). berdasarkan masalah tersebut maka pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap pembiayaan bermasalah di BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun dengan judul penelitian “ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BMT BINA MUSLIM MANDIRI PANGKALAN BUN”.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana penyelesaian BMT Bina Muslim Mandiri mengatasi masalah pembiayaan pada mudharib ?
- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT Bina Muslim Mandiri ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- 1) Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian BMT Bina Muslim Mandiri mengatasi persoalan pembiayaan pada mudharib.
  - b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di BMT Bina Muslim Mandiri.
- 2) Adapun manfaat dalam penelitian ini merupakan :

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam menganalisis perihal Badan Usaha Syariah yaitu, BMT serta produk-produk yang dimiliki BMT.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa membantu kemajuan berdirinya BMT demi menarik minat masyarakat dan diharapkan sebagai bahan masukan bagi BMT Bina Muslim Mandiri dalam mempertimbangkan dalam melakukan proses pemberian pembiayaan ataupun penanganan pembiayaan

c. Bagi UIN Walisongo Semarang

Peneitian ini bisa menambah informasi menjadi saran menambah wawasan tentang aktivitas Badan Usaha Syariah yaitu, BMT serta produk-produk yang dimiliki BMT.

#### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan bahan acuan dalam penulisan penelitian.

- A. Pada jurnal yang ditulis oleh Odi Nur Arifah (2017), dengan judul *“Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada BMT Mitra Hasanah Semarang”*. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah dapat menjadi bermasalah karena beberapa faktor internal dan faktor eksternal. Penanganan masalah sering dan selalu dilakukan oleh anggota yang mencari penyebab masalah usaha, menawarkan solusi dengan 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring).
- B. Pada skripsi yang ditulis oleh Iwan Faisal Tanjung (2015), dengan judul *“Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang”*. Hasil penelitian ini adalah adanya faktor dalam pembiayaan bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang yakni: Faktor Internal, yang mana dari pegawai yang tidak kompeten, faktor mengetahui bagaimana keluarga calon nasabah, pegawai kurang teliti untuk menganalisa nasabah, sebab penganalisis menggunakan amanah yang di manfaatkan nasabah nakal. Faktor eksternal, dimana ekonomi yang kurang baik, persaingan yang lemah, bahan baku yang sulit, ketidak inginan nasabah untuk membayar dana yang dipinjam atau nasabah yang niat buruk, dan tertimpa bencana alam yang tidak diinginkan.
- C. Pada jurnal yang ditulis oleh Daniatu Listanti, Moch Dzulkirom, Topowijono (2015), dengan judul *“Upaya Penangan Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013)”*. Hasil penelitian ini adalah proses pembiayaan Murabahah

pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera sudah cukup baik, namun masih terdapat pegawai yang memperlakukan nasabah kurang maksimal sehingga dapat memicu terjadinya kecurangan dari sisi internal. Penilaian dan pengawasan yang dilakukan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur menggunakan 1 aspek yaitu : 5C

- D. Pada jurnal yang di tulis oleh Suhaimi (2018), dengan berjudul “*Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*”. Hasil penelitian ini adalah prinsip kehati-hatian sebagai pedoman dalam melakukan pembiayaan sehingga dapat menganalisa keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah. Keyakinan tersebut dapat dinilai dari watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha. Atau yang disebut 5C.
- E. Pada skripsi yang ditulis oleh Sri Wulan Aryani (2015), dengan berjudul “*Studi Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada BMT AL-FATTAH PATI*”. Hasil penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ialah dari pihak BMT dan nasabah itu sendiri. Dalam menanganin pembiayaan bermasalah menggunakan analisis 3R.

Oleh karena itu yang membedakannya dalam dalam penelitian sebelumnya adalah, dalam penangan pembiayaan bermasalah melakukan analisis 5C+3R, atau hanya menggunakan analisi 3R saja. Persamaan dengan penelitian sebelumnya, sama sama menggunakan analisi 5C.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati.<sup>12</sup>

Menurut, Krik dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu terdapat dalam ilmu terdapat pada ilmu pengetahuan

---

<sup>12</sup> Bogdan dan Taylor, *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Rineke Cipta, 2012).

social fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam Bahasa dan peristilahannya.<sup>13</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di BMT Bina Muslim Mandiri di Jalan Malijo RT 14 Kel. Madurejo, Kac. Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.

## **3. Subjek dan Objek Penelitian**

### **a. Subjek Penelitian**

Dalam menentukan informasi serta ingin diperoleh dari narasumber/ informan yang menjadi sumber data penelitian. Subjek yang penentuan informasi penelitian ini merupakan dalam bagian pembiayaan yang informasinya diberikan langsung oleh Bapak Basuki selaku direktur BMT Bina Mandiri.

### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah permasalahan yang diteliti atau di investigasi mendapatkan hasil penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah permasalahan pembiayaan yang terjadi di BMT Bina Muslim Mandiri.

## **4. Sumber Data**

Sumber data adalah suatu aspek dalam penelitian yang dimana paling penting. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

### **a. Data Primer**

Data primer disebut pula data langsung, yakni data yang bisa dikumpulkan oleh peneliti menggunakan cara langsung dari

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Sumbernya<sup>14</sup>. Data primer ialah sumber data yang dikumpulkan secara pribadi di lapangan penelitian serta tidak tersedia pada bentuk file-file serta wajib dicari melalui informan atau narasumber yang mana ialah orang-orang yang berperan dalam objek penelitian.

Dalam penelitian data primer artinya data data yang didapatkan secara pribadi yang diperoleh penulis berasal pihak BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder disebut juga data yang didapatkan peneliti melalui dokumen perusahaan atau dari seseorang yang dimana diberikan secara tidak langsung.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini didapatkan melalui seperti website, profil, serta struktur oraganisasi bahkan dokumen-dokumen resmi pada BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menggunakan 2 metode penelitian terdapat yakni:

#### **a. Wawancara**

Wawancara ialah pertukaran informasi serta ide melalui tanya jawab dari kedua orang yang bertemu, sehingga dapat disimpulkan hasil yg diperoleh berasal suatu topik yang dibahas<sup>16</sup>

Wawancara dipergunakan menjadi teknik pengumpulan data studi pendahuluan disini digunakan untuk mendapatkan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Gunanya melakukan studi pendahuluan agar menegtahui persoalan apa saja yang ingin diteliti. Untuk mengumpulkan data di dasari dengan laporan tentang diri sendiri (self-report) hal ini menjadi teknik pengumpulan data. Setidak-tidaknya, pengetahuan atau pengalaman pribadi.

---

<sup>14</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), p. 18.

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata.

<sup>16</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), p. 7.

Metode ini digunakan guna menerima informasi yang jelas dalam mendapatkan informasi secara langsung melalui pihak BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun. Dengan cara ini dihasilkan dari masalah yang sedang diteliti oleh peneliti sehingga mendapatkan informasi secara berkenaan dengan yang diteliti.

#### **b. Observasi**

Observasi ialah mengumpulkan data atau pengamatan dengan memiliki karakteristik khusus yang tidak hanya kepada orang saja, akan tetapi juga kenyataan-kenyataan yg bisa diteliti oleh panca indera. Perilaku manusia menjadi teknik yang dipergunakan berdasarkan cara berkerja, tanda-tanda alam serta jika obyek yang diteliti tidak terlalu besar<sup>17</sup>.

Observasi secara umum bisa dilakukan menggunakan langsung ikut berpartisipasi guna buat tahu seperti apa prosedur terjadinya pembiayaan atau mengetahui seperti apa penyelesaian pada pembiayaan bermasalah. Sedangkan observasi tidak eksklusif yaitu pengamat bertidak diuar aktivitas.

### **6. Teknik Analisi Data**

Analisa data ialah prosedur sederhana dalam bentuk yang mudah dibaca serta didefinisikan. Analisis data pada penelitian ini memakai teknik analisis 5C (Character, Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral, Constraint) untuk mengetahui informasi yang bekerjasama dengan identitas, dan eksklusif. Sebelum memberikan pembiayaan prinsip 5C memang tepat untuk menganalisis pembiayaan. 5C mempunyai pengertian sebagai pedoman pada memberikan keputusan layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan yang diberikan bank. Mempertimbangkan pengelolaan

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), p. 149.

keuangan dengan cara meneliti kemampuan pihak debitur untuk pembayaran dalam jangka waktu yang disepakati dengan menekan pada prinsip 5 C.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini diharapkan dapat menunjukkan hasil penelitian di mengerti dan di pahami. Berikut sistematika penelitian ini:

### **a) BAB I PENDAHULUAN**

Bab I ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

### **b) BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisikan tentang penjelasan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yang kemudian dilanjutkan dengan hasil yang relevan.

### **c) BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III berisikan mengenai gambaran umum objek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

### **d) BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab IV berisi tentang pengujian dan hasil analisis yang diperoleh, pembahasan hasil analisis, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dirumusan masalah.

### **e) BAB V PENUTUP**

Bab V berisi tentang bagian akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini membahas kesimpulan hasil dan saran.

---

<sup>18</sup> Hamonangan Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4.2 (2020), 454–66 <<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/518>>.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kekuatan untuk melakukan pembelian atau melakukan kredit (pinjaman) dengan janji untuk membayar selama jangka waktu tertentu yang disepakati.<sup>19</sup> Saat ini menyalurkan dana, pembiayaan berpotensi menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan menggunakan alternatif pendapatan lainnya.<sup>20</sup>

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu:

*“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.*<sup>21</sup>

Sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau

---

<sup>19</sup> Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), p. 10.

<sup>20</sup> Muljono, p. 10.

<sup>21</sup> Ojk, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah’ (Jakarta, 2008) <[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)>.

tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembaiakan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan etika syariah pembiayaan ialah penyediaan uang serta tagihan yang berdasarkan kewajiban bagi pihak yang mendapatkan pembiayaan untuk mengembalikaan dana atau piutang sesudah kurun waktu tertentu dengan imbalan maupun bagi hasil.<sup>22</sup>

Sebagimana firman Allah dalam suart An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saing memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kau. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An Nisa: 29)

Ayat pada atas mengungkapkan bagaimana cara yang tidak benar dalam mendapat kekayaan dan mengingatkan akan menimbulkan peristiwa buruk yang disebabkan oeh cara-cara yang tidak adil. Bila seorang menemukan kekayaan menggunakan cara yang tidak benar dia tak hanya menghambat usaha dirinya, tetapi akan membangun keadaan yang tidak baik pada akhirnya mengacaukan usaha orang lain.

Makna pembiayaan dasarnya berarti perkataan pembiayaan yang berarti benar (trust) dimana shahibul maal memeberikan kepercayaannya kepada mudharib untuk menjalankan dengan benar. Sesuai dengan kata “I

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah RI, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan’.

believe, I Trust” saya percaya, aku berikan kepercayaan. Pembiayaan harus sesuai dengan kondisi yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan secara umum, dibedakan sebagai 2, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>24</sup>

Pembiayaan bertujuan, secara makro untuk :

- a. Menaikkan perekonomian masyarakat, memberikan pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah.
- b. Menaikkan produktivitas dan menyediakan pembiayaan dapat meningkatkan tumbuhnya bisnis yang produktif.
- c. Dapat adanya pembiayaan tambahan dapat membuka peluang pekerja baru.
- d. Terjadinya distribusi penghasilan.

Serta secara mikro, pemberian pembiayaan berasal bank syari’ah lebih bersifat internal bank. Tujuan tersebut mencakup :

- a. Mengusahakan pengoptimalan untung, sebab tiap memiliki usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, mereka untuk mendukung finansial yang relative.
- b. Mengusahakan meminimalkan bahaya, ialah dapat meminimalkan bahaya yang terjadi pengusaha harus untuk mencapai keuntungan yang banyak
- c. Memberikan kelebihan dana, merupakan dana yang bertindak sebagai perantara dan penyaluran dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang tidak memiliki dana.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai, p. 3.

<sup>24</sup> Veithzal Rivai, p. 681.

<sup>25</sup> Veithzal Rivai, p. 682.

### 3. Unsur-unsur Pembiayaan

Pentingnya memiliki rasa kepercayaan sebagai dasar pemberian pembiayaan. Memeberikan pembiayaan merupakan penerimaan dalam mempercayai seseorang yang mengajukan pembiayaan yang memiliki prestesi yang yakin dapat mengembalikan penerima pembiayaan sesuai dengan saat dan kondisi yang disepakati. Sesuai dalam unsur-unsur pembiayaan yaitu :

1. Terdapat dua pihak, yakni shahibul maal selaku pemberi pembiayaan serta mudharib selaku penerima pembiayaan. Dapat diartikan pula dengan kehidupan saing tolong menolong.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ  
صَادُوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan qurban, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah, mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya. Tetepi apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”. (Q.S.AlMaidah:2)*

Ayat tersebut bermaksud dipilihnya seseorang yang memiliki iman yang baik, menyampaikan hal yang tidak boeh dilanggar karena

telah Allah SWT tetapkan. Dijawabkannya rajin serta giat buat berhati hati kepada-Nya kerana sesungguhnya sanglah berat siksa yang Allah SWT. Berikan.

2. Amanah, yaitu memberikan kepercayaan dari kreditur (shahibul maal) kepada peminjaman (mudharib). Pemberian pembiayaan yang diberikan (uang, barang, dan jasa) diperlukannya rasa kepercayaan dan keyakinan dalam pemberian pembiayaan. Serta menerima pengembalian kredit yang diterima secara bersamaan dengan menggunakan jangka waktu dan syarat-syarat yang di sepakati secara bersamaan.
3. Adanya kesepakatan atau kesepakatan antara pemberi dana (Shahibul maal) dan penerima pembiayaan ( mudharib) untuk membayarkan pembiayaan sesuai kesepakatan.
4. Jangka waktu yaitu jangka waktu pinjaman yang sama sama dijanjikan atau disepakati.
5. Risiko, yaitu adanya risiko tidak ditagih untuk pembiayaan (non performing loan)
6. Kompensasi, adalah manfaat meminjamkan. Jasa tersebut biasa disebut menggunakan bagi yang akan terjadi atau margin.

#### **4. Fungsi Pembiayaan**

##### **a. Meningkatkan Daya Guna Uang**

Sebagai pemilik dana menyimpan dalam bentuk deposito, giro, tabungan dan lain lain di bank syariah. Ditingkatkannya dana ini akan penggunaannya dan meningkatkan produktivitasnya. Di sisi lain, mudharib akan menikmati fasilitas pembiayaan untuk modal usaha. Uang sangatlah berguna untuk orang lain hingga harusnya adanya peningkatan kegunaannya.

b. Meningkatkan Daya Guna Barang

Dalam meningkatkan kapasitas produksi dan menyalurkan barang yang dihasilkan konsumen yang memerlukan bantuan dari bank syariah (mudharib)

c. Menaikkan peredaran uang

Peredaran uang perlun di tingkatan dengan pembiayaan yang dilakukan melalui beberapa rekening. Dengan demikian, banyaknya yang dapat dikumpulkan dari usaha bisnis, jumlah uang yang di distribusikan ke seluruh masyarakat akan meningkatkan

d. Menjaga stabilitas ekonomi nasional

Dalam menjaga ke stabilitasan ekonomi nasional hal ini penting dipegang oleh bank karena pembiayaan dapat mengendalikan inflansi, ekspor yang perlu ditingkatkan dan mendorong pertumbuhan investasi.

e. Menaikkan pendapatan nasional

Menaikan pendapatan nasioanl dapat dilakukan perluasan dan digunakan kemampu meningkatkan produktivitas yang dan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh pengusaha. Hal ini meningkatkan pendapatan dan kekayaan.<sup>26</sup>

## 5. Macam-macam pembiayaan

a) Al-Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana pihak nasabah mendapatkan pembiayaan melalui persetujuan dari kedua belah pihak.

b) Bai Bitsaman Ajil

Bai Bitsaman Ajil (BBA) memiliki prinsip jadi dalam hal ini pihak BMT membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran.

---

<sup>26</sup> Veithzal Rivai, pp. 684–85.

Pembiayaan ini pengembangan dari prinsip murabahah yaitu dimana pembelian barang dengan pembayaran cicilan/angsuran.

c) Al-Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan suatu kerjasama usaha yang atau perniagaan antara pihak pemilik dana atau penyedia (shahibul maal) sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), keuntungan usaha yang didapat akan dibagikan secara bersama (nisab) dan kesepakatan itu dibuat didepan kedua belah pihak.

d) Al-Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan suatu akad perjanjian untuk mencampurkan dana dan modal kedalam suatu usaha antara para pemilik dana dan modal. Saat pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

e) Al-Ijarah

Pembiayaan Ijarah merupakan suatu akad penywaan barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa menyewa.

f) Al-Qardh

Pembiayaan Qardh merupakan suatu akad dari peminjam yang wajib mengebalikan dana sesuatu jumlah yang sama sesuai dengan watu yang disepakati.

g) Qordul Hasan

Pembiayaan Qordul Hasan merupakan pinjaman dana tanpa dikenakan biaya (tidak adanya riba). Disebut pinjaman tanpa dikenakan biaya karena hanya membayar sebesar pokok utangnya baik secara langsung ataupun di cicil.

h) Rahn

Pembiayaan Rahn merupakan pembiayaan dimana menahan suatu barang milik sebagai jaminan yang memiliki nilai ekonomi sebagai penjamin atas diterima oleh pihak BMT.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara Septi Nur, *Bagian Umum & Administrasi* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 15 Januari 2022

## **B. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Yang tidak ingin terjadi oleh Lembaga Keuangan, termasuk BMT ialah terjadinya pemasalahan pembiayaan. Masalah pembiayaan muncul ketika nasabah melanggar komitmen mereka untuk membayar dengan cicilan dan bagi hasil pada saat jatuh tempo, yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran atau tidak adanya pembayaran sama sekali.

Menurut Suhardjono, kondisi nasabah tidak mampu melunasi sebagian atau semua utangnya kepada bank sebagaimana diperjanjikan dalam pinjaman ialah sebut pembiayaan yang bermasalah<sup>28</sup>

Pembiayaan bermasalah dari sisi produktivitas yaitu kesulitan dalam menghasilkan pendapatan bagi bankm telah menurun atau mungkin tidak sama sekali. Menurut dari sisi Bank, pendapatan menurun, biaya cadangan yaitu PPAP (Penyeisihan Penghapusan Aktiva Produktif), adanya kontribusi terhadap pembangunan serta pertumbuhan ekonomi menurun dapat dilihat dari sisi nasional.<sup>29</sup>

Cadangan PPAP umum untuk aktiva produktif ditetapkan paling sedikit 1% yang berasal dari aktiva produktif yang tergolong jangka pendek. Cadangan PPPAP ditetapkan paling sedikit :

- a. Hal ini dikelompokan dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan dari 5% (lima persen) aktiva produktif.
- b. Hal ini dikelompokan dalam kurang ancar setelah dikurangi nilai agunan dari 15% (lima belas persen) aktiva produktif dan aktiva non-produktif.
- c. Hal ini dikelompokan dalam diragukan setelah dikurangi nilai agunan dari 50% (lima puluh persen) aktiva produktif dan aktiva non-produktif, atau

---

<sup>28</sup> Supardi Suharsimi Arikunto, Suhardjono, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

<sup>29</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), p. 66.

- d. Hal ini dikelompokkan dalam macet setelah dikurangi nilai agunan dari 100% (seratus persen) aktiva produktif dan aktiva nonproduktif.<sup>30</sup>

Dalam menetapkan masing-masing komponen berdasarkan golongan kualitasnya pembiayaan ditetapkan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana diuraikan pada Lampiran I SEBI No. 13/10/DPbs tanggal 13 April 2011 tersebut<sup>31</sup>. Khusus menyangkut NPF, ditinjau dari kriteria kemampuan membayar kembali pembiayaan, dapat digolongkan menjadi berikut:

- a. Jika telah melampaui 3 (enam) bulan pemilik pembiayaan yang macet maka pembiayaan angsuran pokok serta margin, namun dikatakan kurang lancar jika melampaui 6 (enam) bulan.
- b. Jika telah melampaui 6 (enam) bulan pemilik tunggakan angsuran pembayaran pokok serta, namun dikatakan pembiayaan diragukan apabila belum melampaui 9 (sembilan) bulan.
- c. Jika telah melampaui 9 (sembilan) bulan pemilik tunggakan angsuran pembayaran pokok serta, maka dikatakan pembiayaan macet.<sup>32</sup>

Untung menjaga dana-dana badan usaha syari'ah aman dan memberikan keuntungan bagi petugas harus mencari anggota pembiayaan yang aktif untuk pencarian nasabah pembiayaan pilihan mereka dan menyelaraskan kriteria sesuai untuk memenuhi persyaratan 5c yakni :

- a. *Character of akhlaq* (karakter akhlaqnya)

Interaksi yang dilakukan kehidupan keluarga dan tetangga. Dalam mengetahui selanjutnya, tanyakan pada petinggi masyarakat setempat dan tetangga tentang watak/moral calon yang akan menerima dana.

- b. *Condition of economy* (kondisi ekonomi/usaha)

Kondisi perekonomian para calon nasabah dapat meyakinkan, artinya dapat memenuhi kebutuhan keluarga, karena biaya oprasional dan

---

<sup>30</sup> A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

<sup>31</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPbs Tanggal 13 April 2011' (Jakarta, 2011).

<sup>32</sup> Wangsawidjaja Z., p. 84.

keuntungannya dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk pengembangan.

c. *Capacity* (kemampuan manajerial)

Kemampuan manajerial, handal dan keras dalam menjalankan usaha harus dimiliki calon anggota.

d. *Capital* (modal)

Perlu pengelolaan keuangan dengan baik yang dilakukan calon anggota. Suatu harus diperhatikan adalah ketika anggota pembiayaan memiliki sebagian besar modal (modal buka milik pribadi) usahanya dari luar maka menyebabkan rentannya pembiayaan yang tertekan.

e. *Collateral* (jaminan)

Pertimbangan atau evaluasi ini enilaian atau evaluasi ini untuk memastikan tercapainya kemungkinan kegagalan pembayaran<sup>33</sup>

### **C. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah**

Faktor-faktor secara umum mempengaruhi serta menyebabkan kejadian pembiayaan bermasalah ialah sebagai berikut:

a) Faktor Internal

Faktor ini berada didalam perusahaan, dan yang terpenting adalah faktor manajemen. Timbulnya audit keuangan perusahaan yang disebabkan oleh fator manajemen yang dilihat dari beberapa hal seperti, kelemahan dalam kebijakan jual beli. Pengawasan biaya serta pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan asset tetap yang berlebihan, modal yang tidak mencukupi

1) Petugas Pembiayaan

Ialah petugas yang melaksanakan pembiayaan, Faktor yang menyebabkan petugas pembiayaan bermasalah :

- a. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan analisis sesuai permintaan nasabah untuk pembiayaan di BMT.

---

<sup>33</sup> Buchori, Koperasi ..., h.172-173.

- b. Sistem informasi pembiayaan yang lemah dan sistem pengawasan dalam keputusan pembiayaan.
- c. Memiliki koneksi dari sisi pemasaran dan calon anggota.
- d. Belebihannya campur tangan pada keputusan penyaluran pembiayaan oleh pemegang saham bank pada keputusan penyaluran pembiayaan.

## 2) Sistem

Ialah suatu unsur yang saling berinteraksi satu sama lain. Adapun yang menyebabkan sistem menjadi pembiayaan bermasalah adalah :

- a. Untuk apa dana itu tidak jelas penyalurannya
- b. Kurangnya dalam memberikan pelatihan serta pengawasan pembiayaan untuk supervisi
- c. Terbatas ilmu pejabat bank terhadap jenis usaha nasabah.
- d. Manajemen/kebijakan.
- e. Pengurus atau pejabat

## b) Faktor Eksternal

Bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain merupakan faktor-faktor diluar kekuasaan manajemen perusahaan.

1) Aspek Internal Nasabah ialah aspek yang dimana berasal dari nasabah itu sendiri, adapun sebagai berikut :

- a. Anggota kompeten dalam melakukan usahanya
- b. Ketidak baik atau kurang rapihnya manajemen
- c. Tidak lengkap laporan keuangan
- d. Tidak sesuai penggunaan dana dengan rencana.
- e. Kurang matangnya perencanaannya yang dibuat.
- f. Nasabah yang tidak mau membayar sudah menjadi karakter (watak)

2) Aspek eksternal ialah aspek diluar dari kemampuan nasabah itu sendiri.

Adapun sebagai berikut :

- a. Kurang mendukung aspek pasar.
- b. Daya beli masyarakat yang masih kurang mampu.
- c. Kebijakan Pemerintah.
- d. Bencana Alam

#### **D. Penanganan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

##### **1. Landasan Syariah**

a. Al-Qur'an al-Baqarah ayat 280<sup>34</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah 2:280)*

b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO/17/DSN/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembiayaan

Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.

Pertama<sup>35</sup>

- 1) Sanksi yang disebutkan didalam fatwa ini ialah sanksi yang dikarenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
- 2) Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan bencana yang tidak terduga tidak boleh dikenai sanksi.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), p. 59.

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa DSN MUI', 2005, p. 3.

- 3) Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan atau itikad untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akas ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapainya kesepakatan musyawarah.

## **2. Penangan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perlu Dilakukan Dengan Cara<sup>36</sup> :**

### **a. Preventif (Pencegahan)**

- 1) Pencegahan dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkungannya).
- 2) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (on site dan on desk monitoring).
- 3) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

### **b. Kuratif (Penyelesaian)**

*Account Officer* melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).

---

<sup>36</sup> Peraturan Menteri, 'Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi', 2007.

## E. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap lembaga keuangan:

- a. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan, baik *finansial* dan *non finansial*. Kerugian *finansial* termasuk kegagalan untuk memenuhi target pendapatan, gangguan arus kas (*Cash Flow*), dan bisa mengurangi modal karena biayanya lebih mahal lebih tinggi dari pendapatan. Sedangkan kerugian non-finansial meliputi penurunan atau bahkan penurunan kinerja dan tingkat kesehatan BMT. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap BMT akan berkurang.<sup>37</sup>
- b. Pendanaan yang bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpan. Hilangnya tabungan akan terasa dengan ketidakseimbangan bagi hasil. Apalagi jika masalah pembiayaan terlalu besar, sehingga arus kas masuk yang terganggu dapat mengakibatkan penurunan cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat berbahaya BMT langsung.<sup>38</sup>
- c. Masalah pendanaan juga mempengaruhi kinerja karyawan seperti tindakan disipliner karena kelalaian mengakibatkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, dan bahkan PHK.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Muhammad Ridwan, *Sistem Dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), p. 97.

<sup>38</sup> Veitzal Rival dan Andria Permata, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Paduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), p. 348.

<sup>39</sup> Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), p. 69.

## **F. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) memiliki dua arti, yakni Baitulmaal dan Baitul Tamwil. Baitulmaal lebih menitik beratkan pada pengumpulana atau penyaluran dana amal seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil berupaya menghimpun atau menyalurkan dana usaha. Usaha tersebut merupakan bagian integral dari BMT sebagai lembaga yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan hukum syariah. Lembaga tersebut didirikan untuk membantu masyarakat kecil dan terpinggirkan dalam layanan perbankan syariah atau BPR Syariah. Prinsip oprasionalnya melalui bagi hasil.<sup>40</sup>

Secara konsepnya BMT mempunyai 2 fungsi, yaitu :

- a. Bait at-tamwil (bait artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) berinvestasi dalam pembagunan untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, untuk mempromosikan kegiatan tabungan dan untunk mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi. Serta.
- b. Bait al-mal (bait artinya rumah, maal artinya harta) menerima titipan dana zakat, infaq, serta sedekah dengan mengoptimalkan penyaluran sesuai ketentuan serta amanahnya.<sup>41</sup>

BMT ialah singkatan dari Baitul Mal Wa Tamwil atau Baitul Maal Wa Baitul Tamwil. Secara harfiah/lughowi Baitul maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil artinya rumah perjuangan. Baitul Maal seperti sejarah perkembangannya, yaitu pada asal masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, fungsi Baitul Maal sebagai mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil ialah lembaga bisnis yang bermotif untung.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Nurul, Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 362

<sup>41</sup> Ahmad, Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013, h. 23

<sup>42</sup> Ridwan Muhammad, 'Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil', *Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2004, h. 126.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam hukum islam dapat ditemukan dalam pengaturan hukum bisnis dalam islam. Konsep Baitul Maal Wa Tamwil bersifat umum dalam Al-Qur'an dan tidak khusus untuk harta yang digunakan sesuai agama. Penjelasan Al-Qur'an tentang Baitul Maal Wa Tamwil terdapat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*

## **2. Prinsip-prinsip utama BMT adalah sebagai berikut :**

- a. Keimanan serta ketaqwaan pada Allah SWT. Dengan menjalankan etika Syariah pada dalam kehidupan.
- b. Keterpaduan, yang nilai kejiwaan serta moral yang menunjukkan pada etika bisnis yang mengalami proses berakhlak baik.
- c. Kekeluargaan (kooperatif) Setiap anggota atau pengurus bisa membangun rasa kekeluargaan dengan anggota, sehingga nantinya akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung bersama apapun yang terjadi. Yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi..
- d. Kebersamaan, ialah menjalan visi serta misi untuk memperbaiki kondisi social dan masyarakat dengan kesatuan pola pikir yang dimiliki antara pengelola dan pengurus.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad.

- e. Kemandirian, hal adanya ketergantungan pinjaman dana serta bantuan tetapi keras untuk mendapatkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionaisme artinya memiliki semangat kerja yang sangat tinggi serta dilandasi berdasar kepercayaan.
- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau beranjut terus tanpa ada rasa putus asa dalam suatu tahapan yang dicapai, maka ke tahapan berikutnya hanya kepada Allah SWT. Berharap.<sup>44</sup>

### 3. Fungsi dan Tujuan BMT

Fungsi BMT diantaranya sebagai berikut <sup>45</sup>:

- a. Menaikkan keutamaan SDM menjadi lebih islami dan profesional yang lebih baik serta tahan menemui kompetisi di masa globa.
- b. Dalam meningkatkan keamanan anggota bersama serta mobalitas potensi masyarakat
- c. Sebagai penengah keuangan antara Shahibul Maal (pemilik dana), serta investor maupun penyimpanan dengan Mudharib (pengunaan dana) untuk pengembangan usaha lancar.

Selain itu meningkatkan kualitas dalam mendirikan BMT kegiatan ekonomi untuk kepentingan anggota, khususnya masyarakat. Dengan adanya anggota BMT ini, masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya denga meningkatkan usahanya.

### 4. Ciri-ciri Utama BMT

Ciri utama pada BMT antara lain :

- a. Mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah untuk mensejahterakan orang banyak
- b. Bersama sama untuk meningkatkan perekonomian.

---

<sup>44</sup> Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010). H. 363-364

<sup>45</sup> Ahmad Ridwan Hasan, 'Manajemen Baitul Mal WaTamwil', *Bandung, CV Pustaka Setia*, 2013.

- c. Lingkup BMT mencakup masyarakat kecil atau bawah bersama dengan orang kaya dalam lingkup itu sendiri, buka kepemilikan perorangan atau orang luar dari masyarakat.<sup>46</sup>

BMT juga memiliki ciri khusus antara lain :

- a. BMT yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar
- b. Staff dan karyawan BMT bertindak aktif dalam menjemput nasabah untuk menggumpulkan dana anggota ataupun untuk pembiayaan.<sup>47</sup>
- c. Manajemen BMT ialah profesional islam antara lain :
  - 1) Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip syariah.
  - 2) BMT setiap bulannya melakukan penerbitan laporan keuangan dan penjelasan dari isi laporan tersebut.
  - 3) Aktif dalam penjemputan anggota, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah ataupun memecahkan masalah secara bijak dan memberikan solusi kepada semua pihak.<sup>48</sup>

## **5. Asas dan landasan BMT (Baitul al-mal)**

BMT berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan berdasarkan pada prinsip syari'ah, iman, intergasi (kaffah), kekeluargaan/koperasi, solidaritas, kemandirian dan profesionalisme. Dengan ini keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah. Sebagai forum keuangan syari'ah, BMT berkomitmen untuk menyanjung prinsip-prinsip syariah. Iman sebagai dasar keimananan untuk mampu tumbuh berkembang, dengan harapan berhasil didunia serta akhirat, juga terjadi integrase antara pihak Maal dan Tamwil (Sosial dan Bisnis).

---

<sup>46</sup> Ahmad Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Ummat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), pp. 189–90.

<sup>47</sup> Muhammad, p. 132.

<sup>48</sup> Muhammad, pp. 133–34.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN DAN OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

###### **1. Sejarah Berdirinya BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun**

BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun ialah salah satu unit dari Koperasi Syariah. BMT Bina Muslim yang pengelolaannya berlandaskan pada syariat Islam. BMT Bina Muslim benar-benar berfungsi sebagai dua lembaga, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil.

BMT BMM atau sering dikenal dengan BMT Bina Muslim Mandiri terbentuk melalui pemikirn dari sebuah majelis pengajian dan memulai kegiatan ekonominya pada bulan September tahun 2007 dengan model awal sebesar Rp. 5.000.000,- yang hanya dikelola oleh 2 orang, yaitu Bapak MADIWAR menjabat sebagai direktur, dan Bapak HARUN NOR ROFIQ sebagai kasir. Meskipun kedua jabatan tersebut sudah klasifikasikan, namun secara fungsional mereka berdua merangkap berbagai jabatan di dalam pengelolaan BMT BMM.<sup>49</sup>

Awalnya BMT BMM berlokasi di TB. AR RIJAL dengan status masih menumpang (sementara) dan peralatan kantornya pun seadanya, meskipun demikian BMT BMM juga ikut serta dalam memberdayakan ekonomi usaha kecil melalui kegiatan simpanan / investasi dan pembiayaan usaha dengan pola syariah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara Basuki Rahman, *Direktur* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 14 Juli 2021

<sup>50</sup> Wawancara Basuki Rahman, *Direktur* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 14 Juli 2021

## **2. Visi dan Misi BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun**

Setiap unit lembaga usaha, baik lembaga di sektor perdagangan maupun pembiayaan, tentu memiliki visi dan misi yang harus dilaksanakan demi mencapai sebuah tujuan. Adapun visi dan misi BMT BMM Pangkalan Bun, berikut ini :

### **a. Visi**

“Menjadi BMT yang Syar’i Amanah dan Profesional”.

### **b. Misi**

- 1) Memberikan pelayanan yang mudah dan fleksibel dengan mengedepankan pendekatan relasional.
- 2) Membantu mengarahkan masyarakat untuk berlaku jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam bermuamalah.
- 3) Membangun dan mengembangkan sistem yang adil sesuai syariah
- 4) Mendorong umat agar menghindari praktek riba yang dapat menyesatkan dan dilarang dalam agama.

## **3. Tujuan**

Adapun tujuan BMT BMM Pangkalan Bun, dapat dilihat pada uraian berikut ini :

### **1) Tujuan umum**

Memajukan serta meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut membentuk tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil serta sejahtera.

### **2) Tujuan khusus**

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi dan mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah.

- b. Mewujudkan UJKS BMT Bina Muslim Mandiri yang sehat, baik sehat organisasi, sehat usaha maupun mental spiritual.<sup>51</sup>

#### 4. Susunan organisasi BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun

Seiring dengan terus berkembangnya BMT Bina Muslim Mandiri Di Pangkalan bun selama 13 tahun ini, sudah memiliki 19 sumber daya manusia, yang memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam mengelola BMT Bina Muslim Mandiri, Berikut struktur kepengurusan BMT Bina Muslim Mandiri :

**Tabel 3. 1**  
**Organisasi BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Basuki Rahman	Direktur
2.	Fakhturozi	Ka Cabang Pangkalan Lada
3.	Rahman Setiawan	Ka Cabang Pangkalan Banteng
4.	Jidan	Ka Cabang Kotawaringin Lama
5.	Obby Yudistira E	Manager Pembiayaan
6.	Rusmalina	Manager Simpanan
7.	Nurul Atifah	Manager Pelayanan
8.	Septianur	Bagian Umum & Administrasi
9.	Juleha Safitri Usin	Customer Service
10.	Rahmawati	Teller
11.	Ratna Sari Anita	Teller
12.	Asep Dadi	Teller & Marketing
13.	Romdhoni Miftah Choirul	Marketing
14.	Rakhmat Santosa	Marketing
15.	Ahmad Yani	Marketing

<sup>51</sup> Wawancara Basuki Rahman, *Direktur* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 14 Juli 2021

16.	M. Yusuf	Marketing
17.	Listiawati	Marketing
18.	Nadia	Marketing
19.	Astuti Setiawati	Marketing
20.	M. Dahlan	Security
21.	Sukiyanto	OB

Sumber : *Struktur BMT Bina Muslim Mandiri*<sup>52</sup>

Dari data tabel di atas dapat dijelaskan tentang struktur organisasi BMT Bina Muslim Mandiri ialah :

### 1. Direktur

Direktur BMT Bina Muslim Mandiri yaitu bapak Basuki Rahman, yang merupakan pimpinan utama di BMT Bina Muslim Mandiri yang bertugas untuk memimpin, mendelegasikan, menentukan keberlangsungan hidup perusahaan, pembuat kebijakan yang paling tinggi dan sebagai yang paling berwenang dalam pengambilan keputusan. Direktur didalam BMT Bina Muslim Mandiri memiliki tanggung jawab dari berbagai kegiatan yang terjadi dan melaporkan segala perkembangan unit BMT Bina Muslim Mandiri terhadap seluruh anggota melalui prosedur rapat yang disepakati, mengeluarkan berbagai surat keputusan dari pengangkatan ataupun pemberhentian karyawan. Tidak hanya itu dalam melakukan pembiayaan pun direktur berhak menolak dan menerima pembiayaan.

### 2. Kepala Cabang

Kepala cabang di BMT Bina Muslim Mandiri terdapat 3, yaitu Kepala Cabang Pangkalan Banteng Rahman Setiawan, Kepala Cabang Pangkalan Lada Fakhturozi, dan Kepala Cabang Kotawaringin Lama Jidan. Selaku Kepala Cabang di BMT Bina Muslim Mandiri bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi serta melaporkan hal

---

<sup>52</sup> Wawancara Septi Nur, *Bagian Umum & Administrasi* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 15 Januari 2022

yang terjadi di BMT Bina Muslim Mandiri baik secara lisan maupun secara tulisan kepada Direktur sebagai atasan Operasional kantor, kepala cabang juga harus mengkoordinasikan apapun kepada atasan yaitu Direktur walaupun posisi mereka dibeda beda tempat.

### **3. Teller**

Teller di BMT Bina Muslim Mandiri terdapat 3 karyawan yaitu Rahmawati, Ratna Sari Anita, dan Asep Dadi Teller ini memiliki tanggung jawab terhadap uang yang diterima atau yang dikeluarkan, menghitung uang tunai yang masuk.melakukan kas harian.

### **4. Marketing**

Marketing di BMT Bina Muslim Mandiri terdapat 8 karyawan yaitu, Asep Dadi, Romdhoni Miftah Choirul, Rakhmat Santosa, Ahmad Yani, M. Yusuf, Listiawati, Nadia, dan Astuti Setiawati. Marketing disini bertugas sebagai melayani pembukaan rekening tabungan, melakukan penjemputan serta menerima tabungan baik di kantor ataupun luar kantor.

### **5. Customer Service (CS)**

Customer Servis di BMT Bina Muslim Mandiri hanya ada 1 orang yaitu, Juleha Safitri Usin yang mana tugas nya melayani permohonan kredit dan setoran kredit baik tunai maupun non tunai. Selain itu juga membantu manager pembiayaan dalam pembuatan Surat Pejanjian Kredit (SPK)

### **6. Manager**

Manager di BMT Bina Muslim Mandiri terdapat 3 yaitu, Manager Pembiayaan Obby Yudistira E, Manager Simpanan Rusmalina, dan Manager Pelayanan Nurul Atifah. Tugasnya disini bertanggung jawabkan keamanan kwitansi serta bukti yang berhubungan dengan pelayanan.

### **7. Umum dan Administrasi**

Bagian umum dan administrasi di BMT Bina Muslim Mandiri terdapat 1 karyawan yaitu, Septianur dimana tugas yang ia lakukan pengarsipan

surat menyurat, memenuhi kebutuhan kantor seperti stok kwitansi dan membantu direktur dalam informasi pengembangan koperasi.

#### **8. Office Boy/Cleaning Service**

Office boy di BMT Bina Muslim Mandiri ini hanya ada 1 karyawan yaitu, Sukiyanto yang mana bertugas sebagai penanggung jawab masalah kebersihan serta kelengkapan alat alat kantor.

#### **9. Security**

Security di BMT Bina Muslim Mandiri hanya ada 1 karyawan yaitu, M Dahlan yang mana tugasnya menjaga keamanan BMT Bina Muslim Mandiri, dan membantu nasabah yang ingin melakukan pelayanan.

### **5. Produk BMT Bina Muslim Mandiri (BMM) Pangkalan Bun**

#### 1) Produk Simpanan

##### a. Simpanan Umat

##### a) Profil Produk

Simpanan Ummat adalah jenis simpanan multi manfaat yang dirancang kepada individu lembaga untuk menentukan waktu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Simpanan ini dilakukan sesuai dengan prinsip Al Mudharabah Al Mutlaqoh, yaitu Shahibul Maal (Pemilik dana) sedangkan Mudharib ialah pihak BMT BMM sebagai pengelola dan dalam bentuk pembiayaan untuk usaha produktif, halal dan sesuai prinsip islam. Keuntungan dari pembiayaan akan dibagi antara pemilik modal ( Shahibul Mall) dengan pihak BMT BMM sesuai kesepakatan dalam bentuk bagi hasil yang komperatif.

##### b) Manfaat

- 1) Bagi hasil yang kompetitif lagi menguntungkan
- 2) Simpanan anda dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah

- 3) Insya Allah menambahkan keberkahan rezeki anda karena dana hanya disalurkan untuk usaha-usaha yang sangat jelas kehalalannya
  - 4) Menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat
- c) Syarat dan Ketentuan
- 1) Mengisi formulir keanggotaan
  - 2) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Ummat
  - 3) Nominal awal pembukaan rekening simpanan ummat minimal Rp 100.000
  - 4) Fotocopy KTP/Identitas diri
- d) Nisbah
- 1) Proporsi bagi hasil antara anda dengan BMT BMM, dengan perbandingan 25% diperuntukan bagi anda dan 75% bagi BMT BMM
  - 2) Bagi hasil dihitung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT BMM
- b. Simpanan Walimah
- a) Profil Produk
- Simpanan Walimah adalah jenis simpanan yang setorannya bersifat bulanan dengan penarikan dilakukan saat penabung ingin menikah.
- b) Manfaat
- 1) Simpanan dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah
  - 2) Insya Allah menambahkan keberkahan rezeki anda karena dana hanya disalurkan untuk usaha-usaha yang sangat jelas kehalalannya
  - 3) Menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat
- c) Syarat dan Ketentuan
- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Walimah

- 2) Nominal awal pembukaan rekening simpanan walimah minimal Rp 10.000
- 3) Fotocopy KTP/Identitas diri

c. Simpanan Umroh

a) Profil Produk

Simpanan Umroh adalah jenis simpanan yang menggunakan akad wadi'ah secara khusus diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan ibadah umroh dengan jangka waktu yang telah disepakati.

b) Manfaat

- 1) Simpanan dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah
- 2) Lebih bermanfaat untuk ummat karena dana yang dikelola hanya untuk usaha-usaha yang jelas kehalalannya
- 3) Insya Allah menyimpan dana lebih aman

c) Syarat dan Ketentuan

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Umroh
- 2) Nominal awal pembukaan rekening simpanan Umroh adalah Rp 100.000
- 3) Fotocopy KTP/Identitas diri

d. Simpanan Emas

a) Profil Produk

Simpanan Emas adalah jenis simpanan yang menabung selama 12 bulan dengan setoran yang telah disepakati.

b) Manfaat

- 1) Simpanan dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah

- 2) Lebih bermanfaat untuk ummat karena dana yang dikelola hanya untuk usaha-usaha yang jelas kehalalannya
  - 3) Insya Allah menyimpan dana lebih aman
- c) Syarat dan Ketentuan
- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Emas
  - 2) Nominal awal pembukaan rekening simpanan Emas adalah Rp 100.000
  - 3) Fotocopy KTP/Identitas diri
- e. Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah (Ijabah)
- a) Profil Produk
- Simpanan ijabah merupakan jenis simpanan yang menggunakan prinsip investasi (bagi hasil). Menginvestasikan dana digunakan pembiayaan produktif serta pembiayaan lain yang tidak melanggar prinsip/etika syariah. Dalam pembiayaan ini keuntungannya dapat dibagikan antara anggota dengan BMT BMM sesuai nisbah yang telah disepakati Bersama. Pilihan jangka waktu untuk Ijabah adalah 6 dan 12 bulan dengan perhitungan dan pembagian bagi hasil dilakukan tiap awal bulan.
- b) Manfaat
- 1) Keberkahan, karena dan ada Insya Allah akan diinvestasikan seoptimal mungkin untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan lain yang sesuai prinsip syariah
  - 2) Luasnya jangkauan jaringan menyebabkan investasi anda di BMT BMM
  - 3) Nisbah minimal 50% untuk anggota, anggota berpeluang besar memperoleh bagi hasil yang menguntungkan dan pas sebagai pilihan investasi
  - 4) Minimal investasi hanya Rp 500.000- bebas biaya perbulan

c) Fasilitas yang diberikan

- 1) Setor, Tarik, dan transfer investasi cukup “kring BMT BMM” kami siap melayani anda
- 2) Penyimpanan dapat menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh melalui BMT BMM dengan pembebanan rekening secara otomatis setiap bulan
- 3) Perpanjangan jangka waktu dapat dilakukan secara otomatis dan nisbah bagi hasil disesuaikan pada saat perpanjangan.

d) Syarat dan Ketentuan

- 1) Fotocopy KTP/Identitas diri
- 2) Mengisi formulir keanggotaan
- 3) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Investasi Berjangka Mudharabah

f. Simpanan Berhadiah (Sibela)

a) Profil Produk

Simpanan Berhadiah (Sibela) adalah jenis simpanan menabung selama 12 bulan Rp 100.000 setiap pekan, yang akan diundi selesai program (bulan ke 13). Sibela menggunakan akad wadi'ah.

b) Manfaat

- 1) Simpanan dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah
- 2) Lebih bermanfaat untuk ummat karena dana yang dikelola hanya untuk usaha-usaha yang jelas kehalalannya
- 3) Insya Allah menyimpan dana lebih aman

c) Syarat dan Ketentuan

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Berhadiah

- 2) Nominal awal pembukaan rekening simpanan Berhadiah adalah Rp 100.000
- 3) Simpanan Berhadiah akan mendapatkan hadiah langsung emas mini dan tiga orang akan diundi mendapatkan emas antam.
- 4) Fotocopy KTP/Identitas diri

g. Simpanan Pendidikan

a) Profil Produk

Simpanan Pendidikan adalah jenis simpanan yang menggunakan Akad Wadi'ah dan hanya dapat diambil per semester atau dua kali dalam setahun.

b) Manfaat

- 1) Simpanan anda dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah
- 2) Insya Allah menambahkan keberkahan rezeki anda karena dana hanya disalurkan untuk usaha-usaha yang sangat jelas kehalalannya
- 3) Menyimpan dana lebih aman dan bermanfaat
- 4) Mendapat bingkisan pendidikan

c) Syarat dan Ketentuan

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Pendidikan
- 2) Nominal awal pembukaan rekening simpanan pendidikan minimal Rp 10.000
- 3) Menabung Rp 10.000 atau kelipatannya setiap pekan
- 4) Fotocopy KTP/Identitas diri

h. Simpanan Qurban

a) Profil Produk

Simpanan Qurban adalah jenis simpanan yang menggunakan Akad Wadi'ah dan secara khusus diperuntukkan Ibadah Qurban.

b) Manfaat

- 1) Simpanan dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah
- 2) Lebih bermanfaat untuk ummat karena dana yang dikelola hanya untuk usaha-usaha yang jelas ke halalannya
- 3) Insya Allah menyimpan dana lebih aman

c) Syarat dan Ketentuan

- 4) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Qurban
- 5) Nominal awal pembukaan rekening simpanan Qurban adalah Rp 100.000
- 6) Fotocopy KTP/Identitas diri

i. Simpanan Hari Raya

a) Profil Produk

Simpanan Hari Raya adalah jenis simpanan yang menabung selama 12 bulan dengan dua paket Reguler Rp 50.000 dan Jumbo Rp 100.000 setiap pekan.

b) Manfaat

- 1) Simpanan dikelola dan disalurkan dengan menggunakan prinsip syariah
- 2) Lebih bermanfaat untuk ummat karena dana yang dikelola hanya untuk usaha-usaha yang jelas kehalalannya.
- 3) Mendapat bingkisan Paket Romadhon
- 4) Insya Allah menyimpan dana lebih aman

c) Syarat dan Ketentuan

- 1) Mengisi formulir pembukaan rekening Simpanan Hari Raya

- 2) Nominal awal pembukaan rekening simpanan hari raya adalah Rp 50.000 atau Rp 100.000
- 3) Fotocopy KTP/Identitas diri

j. ZISWAF ( Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf)

ZISWAF adalah program Mall yang telah dijalankan oleh BMT Bina Muslim Mandiri diantaranya :

a) Pendidikan

Pendidikan menjadi program kami untuk ikut mencerdaskan masyarakat. Diantaranya kami memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim agar tetap mendapatkan Pendidikan yang layak.

b) Sosial Kemanusiaan

Sebagai wujud kebermanfaatan BMT terhadap fungsi sosial, melalui ZISWAF diantaranya memberikan bantuan kepada korban bencana baik diwilayah Pangkalan Bun maupun diluar Pangkalan Bun.

2) Produk Pembiayaan

a. Al-Murabahah

Pada BMT Bina Muslim Mandiri pembiayaan ini dimana pihak nasabah menginginkan sesuatu barang lalu pihak BMT membeli barang tersebut. Lalu pihak nasabah membeli barang yang telah di beli pihak BMT sebesar harga yang telah diperoleh dari margin atau keuntungan.

b. Al-Mudharabah

Pada BMT Bina Muslim Mandiri selaku pemilik atau penyedia dana melakukan kerja sama usaha yang mana keuntungan yang didapatkan, akan dibagikan secara bersama (nisab)

c. Al-Ijarah

Pada BMT Bina Muslim Mandiri pembiayaan ini di berikan untuk keperluan konsumtif yang bisa digunakan anggota untuk pembayaran sekolah, kuliah, atau pembelian kendaraan.

BMT Bina Muslim Mandiri dalam memberikan pembiayaan sangat memudahkan calon nasabahnya dalam mendapatkan dana sebagai modal usaha ataupun sebagai kegunaan konsumtif. Tetapi semakin banyaknya pembiayaan semakin banyak pula yang melakukan permasalahan dalam hal ini pihak BMT Bina Muslim Mandiri mengkatagorikan pembiayaan macet dan kurang lancar. Sebagai mana dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Jumlah Pembiayaan BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun**  
**Periode (2018-2021)**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debitur</b>	<b>Jumlah</b>
2018	Kurang lancar	11	17
	Macet	6	
2019	Kurang lancar	38	59
	Macet	21	
2020	Kurang lancar	25	41
	Macet	16	
2021	Kurang lancar	8	18
	Macet	10	

Sumber : *Data BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalanbun*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kasus pembiayaan bermasalah pada BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun Tahun 2018 terdapat 17 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah terdiri dari 11 anggota kurang lancar dan 6 anggota macet. Tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah

anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah terdapat 59 anggota, 38 anggota kurang lancar dan 21 anggota macet. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 16 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, 25 anggota kurang lancet dan 16 anggota macet. Tahun 2021 terdapat 18 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah terdiri dari 8 anggota kurang lancar dan 10 anggota macet.

Profesi anggota pembiayaan BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun banyak yang berasal dari kalangan pedagang, pengusaha makro, perkebunan, peternakan dikarenakan lokasi letak BMT Bina Muslim Mandiri bertempat diberbagai kawasan. Hal ini dapat dilihat dari tabel penggunaan dana di BMT Bina Muslim Mandiri.

**Tabel 3. 3**  
**Data Pengguna Dana di BMT Bina Muslim Mandiri Periode**  
**(2018-2021)**

<b>Keterangan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pedagangan	75,4%	77,4%	77,5%	78,2%
Pengusaha/UKM	15,1%	15,79%	14,65%	14,1%
Perkebunan	5,45%	5,31/%	5,41%	5,2%
Peternak	2,45%	1,1%	2,1%	2,25%
Pegawai	1,6%	0,4%	0,34%	0,25
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber : *Data BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalanbun*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa profesi anggota pembiayaan paling banyak ialah seorang pedagang yang setiap tahunnya memiliki kenaikan jumlah peminat yang terakhir ditahun 2021 dengan skala 78,2% dan profesi yang paling sedikit inyalah pegawai, yang mana tertinggi pada tahun 2018 dengan skala 1,6%.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Bina Muslim Mandiri**

Pembiayaan pada dasarnya tidak pernah lepas dari adanya permasalahan atau resiko yang terjadi baik dalam bank syari'ah maupun konvensional. Masalah tersebut terjadi karena beberapa faktor, baik faktor internal dan faktor eksternal.

Banyaknya jumlah pembiayaan tentu juga bertambahnya suatu resiko yang di alami oleh pihak BMT Bina Muslim Mandiri. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang mengalami kemacetan pembayaran diakibatkan oleh beberapa faktor atau unsur kesengajaan karena kondisi diluar kemampuan nasabah/debitur. Pembiayaan bermasalah ini juga dialami oleh pembiayaan prinsip Usaha Mikro, termasuk yang di alami oleh BMT Bina Muslim Mandiri. Dimana calon anggota melakukan pengajuan oembiayaan Usaha Mikro, pada awalnya anggota melengkapi berkas-berkas pernyaratan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT, kemudian melakukan survei dirumah dan melihat temoat usaha dan berapa penghasilan dari calon nasabah. Setelah melakukan survei, lalu calon nasabah memeberikan jaminan.

Hasil wawancara dengan kepala BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan bun mengatakan kriteria pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Bina Muslim Mandiri di katagorikan kurang lancar dan macet. Dikatakan kurang lancar apabila anggota melakukan keterlambatan pembayaran angsuran minimal 3bulan, baik secara berurutan ataupun tidak berurutan. Dan macet yang dimaksud jika anggota mempunyai keterlambatan pembayaran angsuran diatas 6 bulan atau bisa diklasifikasikan macet jika melawati tanggal jatuh tempo pembayaran. Sejauh ini pembiayaan di BMT Bina Muslim Mandiri mash dalam batas wajar, karena masih ada niatan dari anggota untuk melunasi pembiayaan, karena dari awal anggota berani memberikan jaminan otomatis

anggota masih tetap harus meunasi walaupun sedikit dengan waktu yang sudah melebihi kesepakatan awal.

Dari hasil wawancara terhadap para anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah disetiap tahunnya dapat diketahui rata rata permasalahan yang menyebabkan anggota hampir sama seperti dikarenakan karakter nasababah, pendapatan nasababah yang tidak cukup dan kegagalan usaha yang dilakukannya.<sup>53</sup> Seperti ibu yang tidak mau disebutkan namanya mengakui usahanya gagal dikarenakan saat sehingga pendapatan yang dihasilkan pun tidak sesuai yang sudah ditargetkan sehingga telat 2 bulan, lalu ibu A melakukan pembicaraan kepada pihak BMT untuk memberi ia keringan sesuai dengan peraturan atau prinsi pembiayaan BMT, pihak BMT meberikannya karena ibu A memiliki rasa tanggung jawab ingin membayar tetapi terkendalan pendapatan. Tetapi ibu A sudah memasuki katargori pembiayaan kurang lancar. Pembiayaan kurang lancar biasanya diebakkan pendapatan yang kurang.

Hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku kepala BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, terdapat anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan ingin melakukan pembiayaan lagi, maka pihak BMT sudah tidak dapat memberikannya lagi kepada anggota yang sebelumnya memiliki catatan pemasalahan pembiayaan. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah lagi kepada anggota dan untuk menghindari bertambahnya pembiayaan bermasalah. Sebelum pencairan dana kepada anggota yang mengajukan pembiayaan harus dipastikan dan menegenali secara benar calon nasababah yang akan menjamin pembiayaan di BMT Bina Muslim Mandiri<sup>54</sup>. Dengan itu dilakukannya pencegahan sejak dini dengan melakukan analisis pembiayaan sehingga bisa meminimalisirkan kejadian yang terjadi pada saat dana itu dicairkan. Beberapa prinsip dasar yang diperlukan sebelum

---

<sup>53</sup> Wawancara Anggota Pembiayaan Bermasalah

<sup>54</sup> Wawancara Basuki Rahman, *Direktur* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 30 Juli

melakukan pecairan dana BMT Bina Muslim Mandiri menerapkan prinsip 5C yaitu :

a. Character (Watak/Kepribadian)

Merupakan sifat atau watak seseorang. Bertujuan memberikan kepercayaan pada bank bahwa memiliki sifat atau watak yang dapat dipercaya untuk diberikan pembiayaan.

Pengalisan yang harus tepat dilakukan oleh pihak BMT tidak hanya watak dan sifat yang ditunjukkan oleh nasabah tersebut, melainkan dapat menganalisis kejujuran, latar belakangnya dengan benar dan teliti, sehingga dapat diberikan pembiayaan. Character ialah ukuran untuk menilai keinginan nasabah dalam membayarkan pembiayaan.

Hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala BMT Bina Muslim Mandiri, data yang diperoleh dari survei lokasi penelitian, bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenal seperti apa wataknya calon nasabah. Tidak hanya pada pribadi nasabah, tetapi juga menggali informasi kepada tetangga, keluarga inti, petinggi lokasi tinggal seperti RT/RW setempat. Karena informasi yang didapatkan jika semakin banyak maka semakin lebih yakinnya pihak BMT memberikan pembiayaannya atau tidak.<sup>55</sup>

b. Capacity (Kemampuan)

Pengajuan pembiayaan yang akan dilaukan calon anggota yang diharuskan mampu dalam pembayaran angsuran sesuai nisab nya. Anggota yang mampu dalam menjalankan usahanya untuk mengebalikan pinjaman dapat dilihat dari kebiasaan anggota dalam mengembalikan pinjaman pokok ataupun margin pembiayaan.

Tidak dengan hal ini saja pihak BMT Bina Muslim Mandiri dapat mengetahui kemampuan anggotanya dengan menunjukan slip gaji, rekening listrik, PDAM dll. Dengan demikian pihak BMT dapat memastikan bahwa calon anggotanya sanggup/mampu untuk membayar angsuran perbulan sesuai dengan dana yang diajukan.

---

<sup>55</sup> Wawancara Basuki Rahman, *Direktur* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 22 Mei 2022

c. Capital (Modal)

Dalam pembiayaan usaha tidak 100% dibiayai pihak BMT Bina Muslim Mandiri. Melainkan terdapat modal yang di miliki calon nasabah dapat dilihat dari pendapatan perbulan dikurangi pengeluaran disetiap bulannya agar mengetahui modal yang dimiliki untuk membayar.

Menurut wawancara yang diperoleh dari Kepala BMT Bina Muslim Mandiri, pembiayaan diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha calon nasabah baik yang sudah memiliki usaha ataupun yang baru ingin melakukan usaha.

d. Collateral (Jaminan/agunan)

Calon nasabah yang memberikan jaminan kepada pihak bank. Nilai jaminan yang diberikan harusnya tidak kurang dan tidak berlebihan sesuai dengan dana yang diajukan dalam pembiayaan.

Sebelum memberikan jaminan, pihak BMT berhak memeriksa jaminan karena jika terjadi masalah, jaminan itu dapat dipergunakan. Dengan teliti barang yang di miliki serta keaslian dokumen tersebut.

e. Condition ( Kondisi perekonomian)

Dalam hal ini calon nasabah dapat di analisa pembiayaan dilihat dari ekonomi. Jika ekonominya mengalami ketidak setabilan, itu dapat menyebabkan terjadinya permasalahan pembiayaan. Oleh karena itu pembiayaan yang diberikan sebaiknya jangan dilakukan terlebih dahulu sebab, potensi terjadinya pembiayaan bermasalah cukup besar dan dapat merugikan pihak BMT.

**B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada BMT Bina Muslim Mandiri**

Pembiayaan pada dasarnya tidak pernah lepas dari adanya permasalahan atau resiko yang terjadi baik dalam bank syari'ah maupun konvensional. Kondisi tertunda atau ketidak mampuan seorang nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya akan menimbulkan permasalahan yang berantai, mulai dari tidak terealisasinya target penyaluran dana dan mendapatkan keuntungan kecil.

Akibatnya BMT mengalami kerugian dan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Bina Muslim Mandiri antara lain sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

##### a) Dari pihak BMT Bina Muslim Mandiri

Dalam manajemen pengelolaan BMT Bina Muslim Mandiri faktor yang terjadi disebabkan oleh bagaian penangannya atau kemampuan petugas kurang selektif dalam menyelidiki calon nasabah atau juga ketidak mampuan petugas menyelidiki karakter usaha dan karakter nasabah. Sehingga penganalisa yang disajikan tidak akurat. Tidak hanya itu dibagian sistem pun dalam prosedur penyaluran pembiayaannya dilanggar sehingga kurangnya prosedur yang harus dijalani sebelumnya. Contohnya : saat melakukan akad.

Dalam hal ini BMT Bina Muslim Mandiri sangat menegaskan terhadap pekerja agar mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan traning setiap awal bulannya untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang terjadi dibulan sebelumnya.<sup>56</sup>

#### 2. Faktor Eksternal

##### a) Dari pihak Nasabah

Tidak hanya dari pihak BMT, tetapi dari sisi nasabah sebagai faktor eksternal. faktor yang berada diluar kendali manajemen disebut sebagai faktor eksternal. Kemacetan yang dikarenaan oleh faktor eksternal, sehingga perusahaan perlu menganalisis bagaimana membantu anggota dalam menemukan jalan keluar dengan segera untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi nasabah.

---

<sup>56</sup> Wawancara Basuki Rahman, *Direktur* BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun, 20 Juni 2022

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal yaitu :

c) Karakter Nasabah

Di BMT Bina Muslim Mandiri Pangkalan Bun memiliki karakter berbeda-beda. Pada dasarnya penghasilan uang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga adanya kemacetan pembiayaan yang diberikan atau dalam hal ini anggota tidak ada membayar pada waktunya karena masalah pendapatan. Tapi jauh dilubuk hati kecil nasabah mempunyai keinginan membayar, ini termasuk faktor ketidak sengajaan.

d) Pendapatan Nasabah yang tidak cukup

Anggota yang tidak dapat memenuhinya karena banyaknya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Kebutuhan pokok yang semakin tinggi sehingga tidak sedikit masyarakat kecil yang tidak dapat menjangkau kebutuhan tersebut. Karena penghasilan tetap tetapi kebutuhan pokok yang meningkat sehingga hutang tidak bisa dibayarkan.

kewajibannya dikarenakan banyaknya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Semakin tingginya kebutuhan pokok sehingga masyarakat kecil yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hutang yang belum bisa dipenuhi pun disebabkan kebutuhan pokok yang meningkat

e) Karena terjadi Musibah

Tidak adanya yang ingin mendapatkan bejana. Anggota tidak dapat membayarkan cicilan karena usaha yang dibiayai tersebut mengalami musibah seperti banjir, longsor, gempa bumi ataupun kebakaran. Jika mereka melakukan pembayaran dengan dana yang tersisa mereka akan kesulitan dalam menyambung hidup.

b) Kegagalan usaha nasabah

Kegagalan bisnis atau usaha oleh nasabah mengakibatkan ketidakmampuan atau hanya memiliki pengalaman terbatas untuk menjalankan

bisnis. Hal ini terlihat pada manajemen pemasaran yang memiliki kelemahan dalam penjualan ataupun promosi produk milik sendiri. Sehingga uang yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan pemasaran, sehingga biaya menjadi tidak mampu atau keterbatasannya dalam melakukan usaha. Mengalami kelemahan dalam melakukan pengelolaan saat pemasaran. Biaya yang tidak didapatkan sehingga anggota tidak dapat menyelesaikan masalah pembiayaan. Nasabah dalam hal ini tidak mampu membayar cicilan dapat dikaitkan pula dengan watak nasabah. Sebab itu, petugas yang bertanggung jawab atas pembiayaan harus selektif dan teliti dalam memberikan pembiayaan calon nasabah.

c) Kurangnya kejujuran calon nasabah

Pelaksanaan atau pengaturan pembiayaan yang tepat waktu memerlukan kejujuran nasabah agar pembiayaan yang diberikan tidak goyah. Namun, saat BMT melakukan survei lapangan, ada nasabah yang tidak jujur dalam pengisian berkas pembiayaan. Seperti halnya menuliskan gaji yang diterima calon anggota, pendapatan calon anggota sebenarnya lebih kecil dari yang sebenarnya. Jadi, kurang ketidajujuran menyebabkan kemacetan karena anggota kesulitan keuangan untuk membayar angsuran.

Dalam hasil wawancara kepada kepala BMT Bina Muslim Mandiri, salah satu faktor yang menjadi masalah ialah jika anggota yang melakukan pembiayaan meninggal dunia maka pembiayaan tersebut dihentikan dengan adanya jaminan yang diberikan sebagai tanda bahwa pembiayaan tersebut sudah selesai. Maka dari itu jaminan/angunan yang diberikan senilai dengan pembiayaan yang diajukan karena agar dapat mempermudah apabila terjadinya pembiayaan bermasalah.

### **C. Analisis**

Dalam lembaga keuangan suatu pembiayaan bermasalah bukan suatu hal yang asing lagi. Penulis dalam hal ini meyakini bahwa setiap lembaga keuangan pasti akan mengalami permasalahan dalam pembiayaannya, tidak hanya itu permasalahan ini juga dapat menghancurkan reputasi lembaga keuangan jika dalam menanganinya dan menyelesaikannya tidak mampu terselesaikan. Oleh karena itu perlunya penanganan yang tepat dan sangat efektif.

Permasalahan pembiayaan pada BMT Bina Muslim Mandiri, juga diperlukannya hal serupa. Sehingga dalam proses penyaluran dan penilaian yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Muslim Mandiri, masih terdapatnya kekurangan yang harus diperbaiki. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana penerapan sehingga dapat terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT Bina Muslim Mandiri.

Menurut hasil penelitian dilapangan, penilaian karakter yang dilakukan oleh pihak BMT Bina Muslim Mandiri kurang profesional. Hal ini dikarenakan pihak BMT Bina Muslim Mandiri menilai calon anggota berdasarkan asas kepercayaan dan kekeluargaan. Oleh karena itu prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya. Seperti yang seharusnya pihak BMT meminta calon anggota untuk melakukan pengajuan atau permohonan pembiayaan dengan memberikan jaminan tetapi karena adanya unsur kepercayaan dan kekeluargaan menyebabkan petugas siap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang akan terjadi.

Dalam pemberian jaminan yang dilakukan nasabah kepada pihak BMT Bina Muslim Mandiri pun sering pula terjadi pemasalahan. Hal ini sebagai bukti bahwa orang yang kita percayai dengan unsur kekeluargaan belum dapat dipercayai sepenuhnya. Tindakan seharusnya yang dilakukan pihak BMT Bina Muslim Mandiri ialah menaati prosedur dan dapat menjaga komitmen yang telah dibuat oleh pihak BMT Bina Muslim Mandiri. Agar dalam proses pembiayaan yang akan diberikan kepada calon anggota tidak menimbulkan masalah yang merugikan bagi pihak BMT Bina Muslim Mandiri.

Penulis dalam hal ini melihat faktor lain yang dinilai menjadi permasalahan pada BMT Bina Muslim Mandiri yang juga disebabkan oleh faktor SDM. Faktor SDM (sumber daya manusia) yang kurang cakap dari petugas BMT sehingga menimbulkan permasalahan yang disebabkan yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pembiayaan yang sudah dipinjam. Hal ini bisa terjadi karena perubahan karakter anggota, sehingga pihak BMT Bina Muslim Mandiri harus menanggung permasalahan yang disebabkan kelalaian dari pihak BMT Bina Muslim Mandiri.

Tidak hanya itu saja, permasalahan faktor eksternal lainnya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, persaingan usaha yang cukup banyak, bahan baku yang sulit ditemukan/langka, hingga terjadinya bencana alam. Dalam menanggapi permasalahan tersebut pihak BMT Bina Muslim Mandiri melakukan tindakan dengan cara lisan.

Dalam penyelesaian dan penanganan permasalahan pembiayaan, pihak BMT Bina Muslim Mandiri menggunakan prosedur secara umum yang dilakukan lembaga keuangan lainnya yaitu menggunakan prinsip 5C.

Hal yang dilakukan oleh BMT Bina Muslim Mandiri sudah dapat dikatakan efektif. Karena pihak BMT Bina Muslim Mandiri dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara kekeluargaan. Berusaha untuk menolong anggota dalam melunasi pembiayaan dengan cara melihat kondisi keuangan anggota.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

1. Pembiayaan selalu dihadapkan dengan pemasalahan atau resiko yang ada baik syari'ah maupun konvensional. Semakin banyaknya pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula peluang terjadinya pembiayaan bermasalahnya. Pembiayaan di BMT Bina Muslim Mandiri terdiri dari 8 pembiayaan tetapi ada 3 pembiayaan yang paling banyak terjadinya permasalahan, yaitu *Mudharabah, Murabahah, dan Ijarah*.

Penyelesaian BMT Bina Muslim Mandiri dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menggunakan analisi 5c, yaitu *Character, capacity, capital, collateral, condition of economy*.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Muslim Mandiri yaitu :
  - a. Faktor Internal, yang mana karyawan belum cakap, faktor kedekatan dengan keluarga, kurangnya teliti para petugas dalam menganalisis anggota, karena menggunakan kepercayaan sehingga disalah gunakan oleh nasabah.
  - b. Faktor eksternal, yang mana perekonomian nasabah yang kurang baik, persaingan usaha yang banyak, bahan baku yang sulit dicari, ketidakadaan itikad baik dari untuk membayar pinjaman, dan terjadinya bencana alam yang tidak terduga.

#### **B. SARAN**

1. Pihak BMT Bina Muslim Mandiri harus lebih teliti lagi dalam urusan pembiayaan, dalam pengenalan nasabah dapat ditingkatkan lagi di BMT Bina Muslim Mandiri. Perlu adanya pengawasan yang lebih intensif agar tidak ada terulang kembali pembiayaan bermasalah yang dapat menyebabkan kerugian pada piha BMT.

2. Dalam melakukan penganalisisan pembiayaan sebaiknya pihak BMT Bina Muslim Mandiri lebih mengutamakan prosedur yang berlaku serta meninjau ulang supaya risiko yang ditimbulkan tidak merugikan pihak BMT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga – Lembaga Perekonomian Ummat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006)
- Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Resiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, 'Fatwa DSN MUI', 2005
- Hamonangan, Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4.2 (2020), 454–66  
<<http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/518>>
- Hasan, Ahmad Ridwan, 'Manajemen Baitul Mal WaTamwil', *Bandung, CV Pustaka Setia*, 2013
- Hasibuan, Melayu, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Kencana, 2010)
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Muhammad, Ridwan, 'Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil', *Press Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia*, 2004, h. 126
- Muhammad Ridwan, *Sistem Dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat-Tamwil*

- (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Ojk, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah' (Jakarta, 2008) <[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)>
- Otoritas Jasa Keuangan, 'Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPbs Tanggal 13 April 2011' (Jakarta, 2011)
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian : Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineke Cipta, 1997)
- Peraturan Bank Indonesia, 'Peraturan Bank Indonesia. Nomor: 10/18/PBI/2008. Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah' (Jakarta, 2008)
- Peraturan Menteri, 'Standar Operasional Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi', 2007
- Peraturan Pemerintah RI, 'PP No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi' (Jakarta, 1995)
- , 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan' (Jakarta, 1992)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suharsimi Arikunto, Suhardjono, Supardi, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)
- Taylor, Bogdan dan, *Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Rineke Cipta, 2012)
- Veithzal Rivai, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Veitzal Rival dan Andria Permata, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, Dan Aplikasi Paduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

Wangsawidjaja Z., A., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012)

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 :



### Wawancara Tahap 1

Narasumber : Basuki Rahman

Jabatan : Direktur

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Bina Muslim Mandiri ?

**Jawaban :** BMT BMM atau sering dikenal dengan BMT Bina Muslim Mandiri terbentuk melalui pemikirn dari sebuah majelis pengajian dan memulai kegiatan ekonominya pada bulan September tahun 2007 dengan model awal sebesar Rp. 5.000.000,- yang hanya dikelola oleh 2 orang, yaitu Bapak MADIWAR menjabat sebagai direktur, dan Bapak HARUN NOR ROFIQ sebagai kasir. Meskipun kedua jabatan tersebut sudah klasifikasikan, namun secara fungsional mereka berdua merangkap berbagai jabatan di dalam pengelolaan BMT BMM. Awalnya BMT BMM berlokasi di TB. AR RIJAL dengan status masih menumpang (sementara) dan peralatan kantornya pun seadanya, meskipun demikian BMT BMM juga ikut serta dalam memberdayakan

ekonomi usaha kecil melalui kegiatan simpanan / investasi dan pembiayaan usaha dengan pola syariah.

2. Apakah dalam pengembangan BMT Bina Muslim Mandiri di Pangkalanbun ada kesulitan ?

**Jawaban :** Dalam pengembangannya BMT Bina Muslim Mandiri tidak memiliki kesulitan yang besar dikarenakan kemudahan syarat dalam pengajuan jenis pembiayaan dan pemilihan pembiayaan lebih mudah dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya. Dengan menggunakan BPKB dan surat usaha yang dapat digunakan sebagai jaminan. Karena itu menjadi kesempatan bagi BMT untung mengembangkan lebih dalam masyarakat.

3. Bagaimana SOP BMT Bina Muslim Mandiri ?

**Jawaban :** SOP di BMT Bina Muslim Mandiri terdiri atas mitra menjadi tanggung jawab pembiayaan, pengumpulan berkas melalui customer servis, melakukan survei, kemudian menentukan nilai nominal yang dibutuhkan nasabah. Jika nominal yang diajukan di atas 10 juta maka akan dilakukan rapat regional pembiayaan marketing menggunakan pimpinan buat pemberian keputusan. serta Bila pembiayaan yang dilakukan  $\leq 10$  juta maka keputusan yang dilakukan berdasarkan dengan SOP.

4. Pada BMT Bina Muslim Mandiri, pembiayaan apa saja yang sering terjadi permasalahan ?

**Jawaban :** Pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah.

5. Bagaimana pihak BMT Bina Muslim Mandiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah ?

**Jawaban :** Dengan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Conditions, Collateral, Constraint).

6. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ?

**Jawaban :** Faktor Internal (Pihak BMT Bina Muslim Mandiri), Faktor eksternal, Nasabah (karakter, pendapatan, musibah), kegagalan usaha, kurang kejujurannya nasabah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Diri

Nama : Antung Vina Rianti Listiyani  
Tempat, tanggal lahir : Pangkalan Bun, 18 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Email : antungvinaarl@gmail.com  
Alamat : Jln. H.M.Rafi'i. Perumahan Beringin Rindang  
Gg.Rindang Utama III Kab.Kotawaringin Barat,  
Kalimantan Tengah

### B. Pendidikan

MIN 1 Kotawaringin Barat 2012  
MTsN 1 Kotawaringin Barat 2015  
SMA Negeri 3 Pangkalan Bun 2018

Semarang, 23 Juni 2022

Penulis,

**Antung Vina Rianti Listiyani**

**NIM 1805036048**